

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki 13.466 pulau yang bernama dan memiliki garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Sebagai negara tropis Indonesia memiliki hutan yang ditumbuhi beraneka ragam pohon. Salah satunya pohon mangrove yang tumbuh di pesisir pantai. Mangrove merupakan vegetasi hutan yang dapat tumbuh dan berkembang baik di wilayah yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Menurut Bengel (BPS, 2011), vegetasi hutan mangrove di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis.

Hutan mangrove Indonesia terluas kedua di dunia sesudah Brazil (Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2012:50). Luas hutan mangrove di Indonesia pada tahun 2005 sekitar 3,06 juta Ha atau 19% dari luas hutan mangrove di dunia, pada urutan kedua adalah Australia sebesar 10%, ketiga Brazil sebesar 7%, keempat Nigeria sebesar 7%, dan urutan terakhir Meksiko sebesar 5%. Untuk kawasan Asia, negara selain Indonesia yang memiliki luas mangrove yang signifikan adalah Malaysia, Myanmar, Bangladesh dan India (Statistik Sumber Daya laut dan Pesisir Tahun 2013:43)

Hutan mangrove di Indonesia tersebar di seluruh propinsi. Papua mempunyai hutan mangrove paling luas di Indonesia dan yang paling sempit luas hutan mangrove adalah Sulawesi Tenggara. Luas hutan mangrove di Jawa Timur menempati urutan ke 22. Tabel 1.1 di bawah ini menampilkan data terkait luas hutan mangrove dan kondisinya.

Tabel 1.1
Luas dan Kondisi Hutan Mangrove Menurut Provinsi

NO	PROVINSI	LUAS AREA (HA)	KONDISI (HA)		
			BAIK	SEDANG	RUSAK
1	Papua	1.049.172,69	-	-	-
2	Kalimantan Timur	580.420	323.813	78.405	178.202
3	Papua Barat	438.252,70	419.868,54	1.745,35	16.638,81
4	Kalimantan Barat	125.948	39.673,62	80.354,82	5.919,56
5	Kep. Bangka Belitung	112.762,44	107.789,76	1.685,79	3.286,92
6	Kalimantan Selatan	93.355,14	35.584,58	46.247,14	47.108
7	Sumatera Utara	87.450	7.034,80	20.351,80	49.463,70
8	Sulawesi Selatan	77.135	24.615	25.844	26.676
9	Aceh	58.782,07	20.847,50	26.415,20	8.606,30

Lanjutan tabel 1.1 ...

NO	PROVINSI	LUAS AREA (HA)	KONDISI (HA)		
			BAIK	SEDANG	RUSAK
10	Kep. Riau	44.700,03	17.880,01	13.410,01	13.410,01
11	Sumatera Barat	43.186,71	33.396,28	3.312,42	6.478,01
12	Kalimantan Tengah	41.887,96	17.447,65	7.037,94	81,99
13	Nusa Tenggara Timur	40.616,50	14.550,91	17.943,04	8.121,55
14	Maluku Utara	27.606,45	12.657,49	4.827,01	5.432,11
15	Gorontalo	33.943	7.769	7.858	18.307
16	Jawa Barat	33.640,28	3.162,19	9.812,87	20.665,22
17	Maluku	31.462	8.142,17	19.634,11	3.685,75
18	Sulawesi Utara	29.652,36	29.106,02	227,34	319
19	Jawa Tengah	20.564,72	12.198,75	4.939,53	3.426,44
20	Lampung	19.595	-	-	-
21	Nusa Tenggara Barat	17.703,90	-	-	-
22	Jawa Timur	16.429,56	2.641,91	1.771,2	1.991,94
23	Sulawesi Tengah	15.538,50	1.577,50	71	3.890
24	Riau	9.808,72	28,36	19,36	809,08
25	Jambi	6.863,30	3.507,15	-	3.356,15
26	Sulawesi Barat	2.928,78	661,61	985,53	1.282,22
27	Bengkulu	2.457,66	1.982,66	146	329
28	Bali	2.215,50	1.844,63	126,51	244,15
29	Banten	762,23	322,19	179,43	260,61
30	Sulawesi Tenggara	707,56	226,91	27,39	153,26
JUMLAH		3.075.601,84	1.158.339,19	383.684,20	428.190,77

Sumber: Statistik Sumber Daya Laut dan Pesisir 2011

Luas total Hutan mangrove di Jawa Timur 16.429,56 Ha, yang dalam kondisi baik 2.641,91 Ha, kondisi sedang 11.771,2 Ha, dan 1.991,44 Ha dalam kondisi rusak. Adapun kriteria baku kerusakan mangrove dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Kriteria Baku Kerusakan Mangrove

KRITERIA		TUTUPAN (%)	KERAPATAN (POHON/HA)
Baik	Sangat baik	≥ 75	≥ 1.500
	Sedang	≥50 - < 75	≥ 1.000 - < 1.500
Rusak	Jarang	< 50	< 1.000

Sumber: Lampiran I Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201 Tahun 2014

Lebih dari 90% kerusakan hutan mangrove disebabkan perubahan penggunaan kawasan mangrove. Pembangunan di bidang perkebunan, perikanan, pertanian, tambak, pemukiman, infrastruktur dan pariwisata memberikan tekanan yang tinggi pada ekosistem pesisir dan sudah merusak ekosistem mangrove. Penyebab utama rusaknya hutan mangrove, yaitu konversi tanah yang dipergunakan untuk tambak udang dan lahan pertanian serta tambak garam, kayunya dibakar digunakan sebagai arang (Statistik Sumber

Daya Laut dan Pesisir Tahun 2013:43-44 dan Status Lingkungan Hidup Indonesia Tahun 2012:50).

Akibat rusaknya ekosistem hutan mangrove mengancam terjadinya abrasi, banjir dan musnahnya sumber daya alam seperti ikan, kepiting dan udang yang hidup di sekitar akar hutan mangrove. Oleh karena itu hutan mangrove di sepanjang pantai menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang berfungsi sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, sebagaimana diamanatkan PP No. 28 Tahun 2011.

Beberapa wilayah di pantai utara yang mengalami abrasi akibat rusaknya ekosistem mangrove antara lain di Kabupaten Lamongan, Gresik dan Kota Surabaya (Arisandi, 2011). Tata ruang kota dan peruntukan kawasan pantai yang tidak dipatuhi secara langsung juga bisa menjadi potensi ancaman bagi ekosistem mangrove. Tabel 1.3 berikut mengidentifikasi kerusakan mangrove di Jawa Timur.

Tabel 1.3
Identifikasi Kerusakan Pesisir Utara Provinsi Jawa Timur

NO	KAB/KOTA	LUAS MANGROVE (HA)
1	Pasuruan	256,8
2	Sidoarjo	64,5
3	Lamongan	25,3
4	Surabaya	22,7
5	Gresik	20,8
6	Tuban	8,8

Sumber: Pribadi, Rudhi. 2012

Isu utama mengenai penyebab rusaknya kelestarian hutan mangrove di Kabupaten Gresik adalah gangguan dari aktivitas manusia. Kerusakan mangrove disebabkan adanya penebangan mangrove secara liar, reklamasi pantai untuk perluasan pemukiman, industri, bisnis dan perluasan tambak. Luas hutan mangrove di Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.4

Luas Hutan Mangrove Kabupaten Gresik Tahun 2010

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)
1	Bungah	749,54
2	Cerme	0,55
3	Duduk Sampeyan	188,05
4	Gresik	10,42
5	Kebomas	3,10
6	Manyar	797,18
7	Panceng	375,76
8	Sedayu	295,82
9	Ujung Pangkah	1.243,02
10	Wringin Anom	0,18
TOTAL		3.663,63

Sumber: Status Laporan Lingkungan Hidup Jatim 2011

Berdasarkan hasil analisis citra satelit *landsat* tahun 2010 sebaran hutan mangrove di pesisir pantai Kabupaten Gresik mayoritas dalam kategori kerapatan sedang.



Sumber: Status Lingkungan Hidup Jawa Timur Tahun 2011

Data yang ada menunjukkan bahwa bila dibandingkan dengan Kabupaten Gresik, hutan mangrove di wilayah Kabupaten Lamongan memiliki luas yang lebih sedikit. Adapun luas hutan mangrove di Kabupaten Lamongan dapat dicermati pada tabel 1.5.

Tabel 1.5

Luas Hutan Mangrove Kabupaten Lamongan

NO	KECAMATAN	LUAS (HA)
1	Brondong	294,835
2	Paciran	38,503
3	Solokuro	0,624
TOTAL		333,963

Sumber: Status Lingkungan Hidup Jawa Timur 2011

Menurut klasifikasi kerapatan, hutan mangrove di Kabupaten Lamongan dikategorikan dalam kerapatan sedang dan rapat.

Hutan mangrove merupakan sumber daya alam yang memiliki berbagai macam fungsi. Oleh karena itu pemerintah berupaya untuk melindungi hutan mangrove demi menjaga kelestariannya. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi hutan mangrove dengan jalan memberlakukan seperangkat peraturan perundang-undangan. Pada 6 Agustus 2013 pemerintah telah memberlakukan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (selanjutnya disebut UU P3H). Ada beberapa pertimbangan dikeluarkannya UU P3H. *Pertama*, bahwa telah terjadi perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian bagi negara, kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional dan internasional, *Kedua*, bahwa perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. *Ketiga*, peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini tidak memadai dan belum mampu menangani pemberantasan secara efektif terhadap perusakan hutan yang terorganisasi.

Secara khusus dalam upaya perlindungan hutan mangrove, telah ada sebelumnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut UU P3K). Dimana tertera aturan tegas terhadap pelaku perusakan mangrove dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

UU P3K dan UU P3H bertujuan untuk memberikan *shock therapy* dengan mencantumkan sanksi bagi mereka yang berkeinginan merusak hutan mangrove. Disamping itu sanksi juga digunakan sebagai upaya represif bagi pelaku pengrusakan hutan mangrove. Namun demikian hingga kini pengrusakan hutan mangrove masih tetap terjadi sebagaimana diuraikan di atas. Artinya sanksi yang dicantumkan dalam UU tersebut tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti ingin menganalisis berbagai faktor yang berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove di Jawa Timur, khususnya yang terjadi di Kabupaten Gresik, Lamongan, Pasuruan dan Probolinggo yang hutan mangrovenya mengalami kerusakan cukup parah.

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengangkat enam rumusan masalah yang berkaitan dengan efektivitas penerapan sanksi yang berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove. Adapun rumusan masalah penelitian dimaksud adalah :

1. Apa saja bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan berkaitan dengan pelestarian hutan mangrove?
2. Bagaimana karakteristik sosial, ekonomi dan budaya pelaku tindak pidana pelestarian hutan mangrove?
3. Mengapa terjadi tindak pidana dalam upaya pelestarian hutan mangrove?
4. Apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana terhadap hutan mangrove?
5. Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang yang mengatur pelestarian kawasan mangrove (UU P3H dan UU P3K)?
6. Bagaimanakah efektivitas penerapan sanksi dalam upaya pelestarian hutan mangrove ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang diperinci sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan masyarakat terhadap hutan mangrove.
2. Mengetahui karakteristik masyarakat yang melakukan tindak pidana terhadap hutan mangrove, yang meliputi :
 - a. Wilayah/Kabupaten
 - b. Jenis kelamin
 - c. Umur
 - d. Jenjang pendidikan
 - e. Jenis pekerjaan
 - f. Status perkawinan
 - g. Daerah asal
3. Mengetahui faktor-faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana terhadap hutan mangrove
4. Mengetahui apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana terhadap hutan mangrove
5. Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap sanksi yang tercantum dalam UU P3H dan UU P3K
6. Mengetahui efektivitas penerapan sanksi dalam upaya pelestarian hutan mangrove

1.4. Hasil Yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan produk dokumen laporan yang di dalamnya berisi data dan hasil analisis data yang terfokus pada upaya menjawab pertanyaan penelitian sebagaimana tertuang dalam sub bab Rumusan Masalah. Dengan demikian hasil penelitian ini memuat :

- (1) Data tentang bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan hutan mangrove ;
- (2) Data tentang karakteristik masyarakat yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan hutan mangrove, yang meliputi: a) wilayah/kabupaten, b) jenis kelamin, c) umur, d)

jenjang pendidikan, e) jenis pekerjaan, f) status perkawinan, g) daerah asal, dan h) status sosial ekonomi

- (3) Data tentang faktor-faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hutan mangrove
- (4) Data tentang apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hutan mangrove ;
- (5) Data tentang jenis sanksi yang pernah dijatuhkan terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hutan mangrove.
- (6) Deskripsi tentang penerapan sanksi dalam upaya pelestarian hutan mangrove. Deskripsi ini diperlukan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penerapan sanksi tersebut ;

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dengan judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Upaya Pelestarian Hutan Mangrove di Jawa Timur” , meliputi :

1. Pengumpulan data, identifikasi data dan analisis data primer tentang : bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan masyarakat berkaitan dengan hutan mangrove, karakteristik masyarakat yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hutan mangrove, faktor-faktor utama yang menyebabkan masyarakat melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hutan mangrove, tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hutan mangrove, jenis sanksi yang pernah dijatuhkan terhadap masyarakat yang melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan hutan mangrove, dan efektivitas penerapan sanksi dalam upaya pelestarian hutan mangrove,
2. Pengumpulan data, identifikasi data dan analisis data empirik (data primer dan data sekunder) guna mengetahui Efektivitas Penerapan Sanksi Dalam Upaya Pelestarian Hutan Mangrove di Jawa Timur
3. Merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan keefektifan sanksi dalam pemberantasan perusakan hutan mangrove di Jawa Timur.